

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) di Kabupaten Maros

Increasing the Capacity of Village Apparatus in the Formation of Evidence-Based Village Regulations in Maros Regency

Muh. Tang Abdullah¹, Nurdin Nara², Syahribulan Syahribulan³, Amril Amril⁴, Rizal Pauzi⁵, Musran Munize⁶, Wahyu Nurdiansyah⁷

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Hasanuddin, Makassar

⁷Politeknik STIA LAN, Makassar

Korespondensi penulis: muhtangabdulla@yahoo.co.id¹

Article History:

Received: Oktober 10, 2023;

Accepted: November 02, 2023;

Published: November 30, 2023

Keywords: *village apparatus, regulations, capacity, evidence.*

Abstract: *Law Number 6 of 2014 concerning Villages gives broad authority to villages to regulate and manage the various needs and interests of the community. Village government officials are required to have the capacity to draft regulations in the village. However, the facts show that the capacity of the village government apparatus is still weak in forming regulations in the village, especially the preparation of evidence-based village regulations. This fact also occurred in Maros Regency, especially in Moncongloe District. This phenomenon underlies the importance of conducting training for village apparatus in drafting regulations in the village. This technical guidance was carried out for 8 hours in the Hall of the Moncongloe District Office and was attended by 30 people and facilitated by a team of lecturers from the Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. To find out the effectiveness of this training, a pre-test evaluation was carried out at the beginning and a post-test at the end of the training. The results of the evaluation showed that there was an effect of the training on the participants, namely increasing their knowledge of evidence-based technical regulations in villages.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi wewenang yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Aparatur pemerintahan desa dituntut memiliki kapasitas dalam penyusunan peraturan di desa. Namun, fakta menunjukkan masih lemahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan di desa, terutama penyusunan peraturan desa berbasis bukti. Fakta tersebut pun terjadi di Kabupaten Maros, terkhusus di Kecamatan Moncongloe. Fenomena inilah yang mendasari pentingnya dilakukan pelatihan bagi aparatur desa dalam penyusunan peraturan di desa. Bimbingan teknis ini dilakukan selama 8 jam di Aula Kantor Camat Moncongloe dan diikuti oleh 30 orang serta difasilitasi oleh tim dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Untuk mengetahui efektivitas pelatihan ini, maka dilakukan evaluasi pre tes di awal dan post tes di akhir pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya efek pelatihan terhadap para peserta yakni meningkatnya pengetahuan mereka tentang teknis pembentukan peraturan di desa berbasis bukti.

Kata Kunci: aparatur desa, peraturan desa, kapasitas.

*Muh. Tang Abdullah, muhtangabdulla@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan tentang definisi desa tersebut, secara eksplisit dinyatakan di dalam Pasal 1 UU No. 6 tahun 2014. Dalam definisi desa tersebut, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan mengatur secara operasional dimaknai sebagai fungsi untuk membentuk kebijakan atau peraturan pada tingkatan desa. Sementara kewenangan mengurus dimaknai sebagai fungsi untuk melaksanakan seluruh peraturan di desa yang telah dibentuk termasuk peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Solekhan (2012) bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dimaknai sebagai pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan desa ini hanya bisa berlangsung efektif apabila didukung oleh kapasitas pemerintahan desa yang memadai. Kapasitas pemerintahan desa yang dimaksud di sini, yakni pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dan anggota BPD sebagai lembaga representasi masyarakat di desa.

Menyangkut kapasitas pemerintahan desa tersebut, pada dasarnya telah lama menjadi salah satu isu penting dalam kajian-kajian bidang administrasi pemerintahan desa. Pentingnya isu kapasitas pemerintahan desa dalam arti luas, antara lain dinyatakan oleh Eko, *et al* (2005), bahwa *pertama*, kapasitas desa terbatas dalam menjalankan fungsi regulasi, fungsi pelayanan (pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan). Dalam hal ini, yang dilakukan hanya sekedar sosialisasi kebijakan dan peraturan tertentu dalam tempo yang singkat. Tanpa ada upaya peningkatan kapasitas secara intensif terutama untuk kepala desa dan perangkatnya.

Kedua, penguatan kapasitas tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah. Padahal sejak dulu pemerintah memiliki kebijakan perangkat pengembangan kapasitas seperti diklat terhadap aparatur sipil negara baik pusat maupun daerah. Tetapi pemerintah daerah (kabupaten) hingga kini belum memiliki kerangka kerja untuk pengembangan kapasitas desa. Dan *ketiga*, kapasitas merupakan esensi dan basis otonomi desa. Desa hanya bisa mandiri dan otonom dalam mengatur dan mengurus bidang-bidang pemerintahan dan pembangunan jika didukung oleh aparatur yang memiliki kapasitas yang memadai dalam memformulasi kebijakan dan membuat regulasi sebagai solusi terhadap masalah dan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam konteks ini, pandangan yang disampaikan oleh Eko, *et al* (2005) tentang masih lemahnya perhatian terhadap isu kapasitas desa tersebut diyakini terjadi secara nasional. Kemudian secara lebih khusus, desa dan perangkat desa di dalamnya juga memiliki kapasitas yang rendah dalam menyusun peraturan di desa. Seperti halnya yang dialami oleh desa-desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Sebagaimana masyarakat pada umumnya, masyarakat desa di wilayah Kecamatan Moncongloe memiliki persoalan kebutuhan dasar dan kepentingan yang semakin berkembang kompleksitasnya. Persoalan warga desa tersebut tentu membutuhkan solusi cepat melalui kebijakan pengaturan dan pengurusan oleh pemerintahan desa.

Pedoman teknis bagaimana bentuk pengaturan pun telah ditentukan sebagaimana diatur oleh Permendagri No.111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan di desa masih kurang. Oleh karena itu, melalui pengabdian masyarakat Pelatihan Penyusunan Peraturan di Desa dapat memberi pengetahuan dan keterampilan bagaimana pembentukan peraturan desa bagi aparatur pemerintahan desa se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

METODE

Materi bimtek meliputi sesi materi teori dan konsep dan sesi materi yang sifatnya paktek. Materi ini tidak hanya didasarkan pada teori dan konsep tetapi juga mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Materi yang bersifat tutorial bagaimana teknis menyusun peraturan di desa (legal drafting) menurut Permendagri No.111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Selain itu disajikan juga materi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan berbasis bukti, yang selama ini sangat tidak diperhatikan.

Tabel 1. Jadwal Acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pembentukan Perdes Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Di Kec. Moncongloe Kab. Maros

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Penanggung Jawab/Narasumber
1.	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Tim Pelaksana
2.	09.00-09.30	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> • Sambutan Ketua Tim dari Unhas • Sambutan Camat Moncongloe (Herwan, S.Sos., M.Si) • Sambutan Kadis PMD Maros (Drs. Idrus, M.Si) sekaligus membuka acara 	TIM / MC Kegiatan
3.	09.30-10.00	Istirahat	TIM Pelaksana
4.	10.00-11.30	Kebijakan Pemda Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kabupaten Maros	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. Idris, M.Si (Kadis PMD Kab. Maros)
5.	11.30-12.30	Urgensi Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pembentukan PERDES Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP • Dr. Amril Hans, SAP., MPA (Dosen Fisip Unhas)
6.	12.30-13.00	Istirahat	TIM Pelaksana
7.	13.00-14.30	Dasar Hukum dan Prosedur Pembentukan Peraturan Desa (PERDES)	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Muh. Fadli, SH., MH (Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemekumham Prov. Sulsel)

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Penanggung Jawab/Narasumber
8.	14.30-15.30	Praktek Legal Drafting PERDES	<ul style="list-style-type: none">Rizal Pausy, S.Sos., M.Si (Dosen Fisip Unhas)
10.	15.30-Selesai	Penutupan	Tim Pelaksana

Seluruh materi pelatihan disampaikan oleh narasumber yang berasal dari Tim Pengabdian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang terdiri dari 4 dosen dan 3 mahasiswa. Selain dosen juga menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundangan-undangan Kemenkum dan HAM Sulawesi Selatan. Data diperoleh melalui proses observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui efektivitas pelatihan maka dilakukan evaluasi yang direfleksikan dalam bentuk pretest dan posttest, dilaksanakan pada awal dan akhir kegiatan.



Gambar 1. Foto kegiatan pengabdian, 21 Maret 2023



Gambar 2. Publikasi media secara online, 21 Maret 2023

HASIL

Pelatihan penyusunan peraturan di desa bagi aparatur desa dan anggota BPD pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan peserta dalam pembuatan kebijakan atau peraturan di desa. Secara konseptual peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan merupakan salah satu bagian dari konsep capacity building. Jika mengacu pada teori, pengembangan kapasitas (capacity building) pada umumnya meliputi tiga dimensi atau fokus yakni (1) fokus pengembangan kapasitas pada individu (individual capacity dimension). Pengembangan kapasitas pada dimensi individu adalah fokus pada kapasitas sumber daya manusia, yang bertujuan tersedianya aparatur profesional dan tenaga teknis. Fokus pengembangan kapasitas ini dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, perbaikan sistem upah dan rekrutmen; (2) fokus pengembangan pada organisasi (organizational capacity dimension). Pengembangan kapasitas pada dimensi organisasi adalah fokus pada pengembangan manajerial, kinerja tugas dan fungsi. Bisa dilakukan melalui pemanfaatan personil, kepemimpinan dan komunikasi. dan (3) fokus pengembangan kapasitas pada sistem (system capacity dimension). Pengembangan kapasitas pada dimensi sistem ini adalah fokus pada reformasi kelembagaan, sistem, kebijakan dan regulasi.

Bimtek penyusunan peraturan di desa ini tentu saja tidak mencakup ketiga dimensi pengembangan kapasitas tersebut (Nugroho, et al, 2016). Tetapi hanya fokus pada pengembangan kapasitas individu aparatur desa dan anggota BPD yang mengikuti pelatihan. Mereka diberi wawasan dan pengetahuan tentang kedudukan pemerintahan desa di era desentralisasi. Makna otonomi desa yang menjadi substansi UU No. 6 tahun 2014. Selain itu, juga peserta dibekali pengetahuan tentang jenis-jenis peraturan di desa, menurut Permendagri No.111 tahun 2014 yang meliputi (1) Peraturan Desa yakni Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD; (2) Peraturan Bersama Kepala Desa yakni peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur; dan (3) Peraturan Kepala Desa yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Di antara ketiga jenis peraturan tersebut, yakni jenis peraturan bersama kepala desa merupakan hal baru dan belum pernah dilakukan atau dibuat oleh peserta pelatihan. Sehingga jenis peraturan

bersama ini menjadi isu yang menarik bagi peserta. Bahkan pembahasannya sampai pada identifikasi urusan atau masalah yang kemungkinan bisa diatur dalam jenis peraturan bersama kepala desa tersebut.

Kapasitas yang berhubungan dengan keterampilan peserta terkait dengan teknis penyusunan atau pembentuk peraturan di desa. Teknis penyusunan peraturan di desa ini mengacu pada Permendagri No.111 tahun 2014. Selain itu juga diperkenalkan bagaimana pembuatan suatu peraturan perundang-undangan menurut UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara tutorial juga dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan teknis bagaimana penyusunan draft sebuah peraturan desa. teknis pembuatan naskah tersebut dikenal dengan model legal drafting (USAID, 2007).

Keberhasilan kegiatan bimtek ini diukur dengan sejauhmana tingkat literasi pengetahuan dan wawasan peserta terhadap materi yang disajikan setelah (final-test) atau di akhir kegiatan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data atas jawaban dari peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan peserta, bila dilakukan perbandingan

hasil evaluasi pre-test dan final test yang dilakukan peserta bimtek peningkatan kapasitas in. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian dalam bentuk bimtek peningkatan kapasitas aparat prangkat desa dalam pembentukan perdes berbasis bukti berlangsung efektif.

Efektivitas pelaksanaan bimtek yang bertujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan bagi aparat desa dan anggota BPD dalam merumuskan peraturan di desa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat. Faktor pendukung pelatihan yang ditemukan dalam pengabdian ini adalah tingginya gairah dan ekspektasi dari para peserta untuk mengikuti kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut dapat memudahkan pemateri untuk melakukan pengembangan kapasitas pengetahuan pada masing-masing peserta.

Selain itu, diketahui juga adanya faktor penghambat yang perlu diantisipasi jika hendak melaksanakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Faktor penghambat tersebut adalah materi yang lebih teknis belum dapat dilaksanakan, seperti dalam bentuk tutorial kepada para peserta. Hal ini penting karena dengan adanya kegiatan tutorial yang lebih teknis pada dasarnya dapat lebih mampu meningkatkan kemampuan praktis yang semestinya memang dimiliki oleh para aparat desa.

Tabel 2. Evaluasi peningkatan pengetahuan peserta bimtek terhadap materi

No.	Materi Pelatihan Bimtek	Tanggapan Peserta						Ket.
		Mengetahui		Cukup Mengetahui		Tidak Mengetahui		
		P-Test	F-Test	P-Test	F-Test	P-Test	F-Test	
1.	Kebijakan Pemda Pengembangan Kapasitas Penyusunan Perdes	6 %	82 %	51 %	8 %	43 %	0 %	***
2	Urgensi Pembentukan Perdes Berbasis Bukti	25 %	86 %	29 %	14 %	66 %	0 %	***
3.	Dasar Hukum Pembentukan Perdes	57 %	97 %	29 %	3 %	14 %	0 %	***
4.	Praktek Pembentukan Perdes Berbasis Bukti	6 %	94 %	14 %	6 %	80 %	0 %	***
Rata-Rata		22%	90 %	30%	10 %	48%	0%	***

Selain itu, diketahui juga adanya faktor penghambat yang perlu diantisipasi jika hendak melaksanakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Faktor penghambat tersebut adalah materi yang lebih teknis belum dapat dilaksanakan, seperti dalam bentuk tutorial kepada para peserta. Hal ini penting karena dengan adanya kegiatan tutorial yang lebih teknis pada dasarnya dapat lebih mampu meningkatkan kemampuan praktis yang semestinya memang dimiliki oleh para aparatur desa.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat dalam bentuk bimtek peningkatan kapasitas dalam pembentukan peraturan di desa berbasis bukti (*evidence-based policy*) adalah salah satu alternatif untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD dalam merumuskan peraturan di desa. Kapasitas individu ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan teori dan konsep tetapi juga keterampilan teknis pembuatan draft peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan *legal drafting*. Pengabdian masyarakat ini tentu sangat berarti bagi aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Oleh karena mereka telah dibekali kapasitas *legal drafting* dalam rangka melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang terkait langsung dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa, seperti keamanan, kebersihan, penggunaan air, dan lain-lain

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasi kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin atas fasilitas dan pembiayaan yang diberikan dalam program pengabdian masyarakat tahun 2023 ini. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Camat Moncongloe Kabupaten Maros atas kerjasamanya sebagai mitra dalam kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2021. BPS Maros.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Moncongloe Dalam Angka Tahun 2020. BPS Maros.
- Eko, Sutoro, et al. 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta: Ire Press.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2014. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Jakarta
- Nugroho, Setyo, et al. 2016. “Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Good Governance”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.5, Hal. 1010 -1015.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara.
- USAID. 2007. Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah. Local Government Support Program.